

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP WARGA BINAAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR
PENGULANGAN TINDAK PIDANA
(Studi Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang)**

Eko Ari Wibowo¹, Nur Rochaeti²
ITB AAS Indonesia¹,
Universitas Diponegoro²
E-mail: Ekoari766@gmail.com

Artikel :

Naskah dikirim : 18 September 2023
Naskah diterima : 18 September 2023
Naskah diterbitkan : 11 Desember 2023

Abstract

Theft is a crime that this romances often occurred in the community to result in significant losses, so that needs to be solved simultaneously. This research approach is normative-empirical, analytical-descriptive specs. Data collection was carried out with the study of librarianship and interviews, with qualitative analysis. The results showed that the implementation of the criminal through coaching at the correctional facility is currently coaching efforts oriented on the perpetrators of the Criminal Act (assisted residents). Semarang 1 class correctional facility in carrying out the construction of the building for residents of prisons have been doing coaching with attention to the rights and obligations of citizens are assisted. Formulation as set forth in Act No. 12 Year 1995 About Prisons. The construction which has been implemented by the correctional facility 1 class Semarang is expected to shape the attitudes and behaviors of citizens in our prisons become better citizens in terms of building prisons upon completion undergo the penalty does not return to the repetition of criminal acts.

Keywords: Penal, Coaching, Residents Built Correctional, Correctional Facility.

A. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG

Kejahatan ahir-ahir ini kian marak di masyarakat, seiring dengan arus globalisasi ekonomi yang kian hari kian memprihatinkan mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran dalam setiap tahunnya. Kebutuhan hidup serta tren masa kini membuat sebagian orang harus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang demi mengikuti perkembangan hidup di lingkungannya. Mencuri adalah salah satu upaya alternatif ketika seseorang sudah tidak mau berusaha bekerja dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Hampir setiap hari dalam pemberitaan media, baik media masa maupun media cetak, pencurian selalu ikut serta tercantum dalam pemberitaan. Tingkat kriminalitas di Kota Semarang masih tergolong tinggi. "Satu hari ada 10-15 laporang tindak kejahatan yang masuk ke kami" ungkap Kapolrestabes Semarang Kombes Pol **Abiyoso Seno Aji** melalui Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP **Wiyono Eko Prasetyo**. Dari laporan tersebut, tindak kejahatan jalanan baik pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, maupun pencurian sepeda motor mendominasi. Yang paling banyak

mendominasi adalah kasus kriminalitas jalanan, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian sepeda motor.¹

Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng **Bambang Sumardiono**, Lapas Klas IA Kedung Pane telah *overload*. Kini napinya mencapai 1.400 jiwa. Padahal kapasitasnya tiap sel hanya 663 orang. “Sudah *over* 100 persen”.² Dengan kisaran angka yang memprihatinkan tersebut maka perlu dilakukan pembinaan yang maksimal, dengan tujuan warga binaan yang telah selesai menjalani masa pidananya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Pencegahan secara preventif yang telah dilakukan oleh semua pihak hingga saat ini masih perlu ditingkatkan. Antisipasi lain guna mengimbangi upaya pencegahan secara preventif terhadap tindak pidana pencurian dapat dilakukan penanggulangan dengan menggunakan sarana penal sebagai alternatif terakhir apabila sarana preventif dan sarana non penal tidak mempan dalam menangani tindak pidana pencurian. Sebagaimana fungsi hukum pidana sebagai salah satu cara untuk mengobati pembinaan di perilaku menyimpang khususnya dalam mengobati para pencuri melalui lembaga pemasyarakatan.

Nara pidana merupakan seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana (kejahatan) berdasarkan putusan pengadilan bersifat tetap.³ Amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat (5) diaplikasikan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sebagai pedoman bagi pembinaan narapidana yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan, yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi.⁴ Pengobatan terhadap warga binaan dilakukan dengan upaya pembinaan di sebuah lembaga pemasyarakatan dengan harapan warga binaan dapat sembuh dari penyakit yang diderita (penyakit mencuri). Penjara adalah salah satu tempat pembinaan akhir bagi para pelaku tindak pidana (khususnya tindak pidana pencurian).

¹ <https://jatengtoday.com/tingkat-kriminalitas-semarang-tinggi-3186> , diakses Pada Hari Rabu 30 Mei 2018, Pukul 14:21 Wib.

² <https://metrosemarang.com/penjara-jateng-semakin-disesaki-ribuan-narapidana-51601> , diakses Pada Hari Rabu 30 Mei 2018, Pukul 14:05 Wib.

³ Sri Ismawati, 2013, *Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pembinaan Narapidana Anak (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Pontianak)*, MMH, Jilid 42, No. 3, Juli 2013, hal. 405, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5834/9937> , diakses Pada Hari Rabu 28 Maret 2018, Pukul 11:47 Wib.

⁴ Sri Ismawati, 2013, *Loc Cit*, hal. 403.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁵ Pidana penjara merupakan sanksi perampasan kemerdekaan, meskipun ada upaya-upaya untuk meniadakannya, namun sampai saat ini ancaman pidana penjara menempati posisi sentral dalam dalam stelsel pidana.⁶ Penjatuhan pidana bagi seorang pelanggar hukum pada hakikatnya tidaklah sebagai suatu perbuatan balas dendam oleh negara, melainkan sebagai imbalan atas tindak pidana yang telah dilakukannya.⁷ Lapas sebagai lembaga pembinaan, posisinya memegang peran yang strategis dalam merealisasikan tujuan ahir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), yaitu *rehabilitasi* dan *resosialisasi* pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan (*supresion of crime*).⁸

Permasalahan yang akan dikaji antara lain pertama Bagaimanakah kebijakan formulasi pelaksanaan pidana terhadap warga binaan pemasyarakatan saat ini? Kedua Bagaimanakah pelaksanaan pidana terhadap warga binaan tindak pidana pencurian dalam upaya meminimalisir pengulangan tindak pidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang? Atas dasar latar belakang dan permasalahan tersebut maka penulis berminat menulis jurnal dengan judul **Kebijakan Pelaksanaan Pidana Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Pencurian Dalam Upaya Meminimalisir Pengulangan Tindak Pidana (Studi Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang)**.

B. METODOLOGI

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.⁹ Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan

⁵ Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, DKK, 2015, *Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, hal. 101, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15759/11774> , diakses Pada Hari Rabu 28 Maret 2018, Pukul 12:28 Wib.

⁶ Y. A. Triana Ohoiwutun, 2014, *Sel Berfasilitas Istimewa Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Kriminal*, MMH, Jilid 43 No. 4 Oktober 2014, hal. 479, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11078/9631> , diakses Pada Hari Rabu 28 Maret 2018, Pukul 11:41 Wib.

⁷ Rakei Yunardhani, 2013, *Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurna Sosiologi , Vol. 15, No. 2: 143-149, hal. 143, dalam <http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/sosiologi/article/view/187/194> , diakses Pada Hari Rabu 28 Maret 2018, Pukul 12:09 Wib.

⁸ Rakei Yunardhani, 2013, *Loc Cit*, hal. 143.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal. 1.

yang disebut ilmu.¹⁰ Jenis penelitian ini adalah *kualitatif*, dengan pendekatan *normatif-empiris*.¹¹ Pendekatan ini dipilih untuk melihat antara formulasi hukum dengan praktek ber hukum pelaksanaan pidana dalam perkara tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang. Lokasi penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang.

C. Kerangka Teori

a. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹² Menurut **Moeljatno**,¹³

“Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Definis pidana (*punishment*) menurut **Hart** sebagaimana dikutip oleh **Packer** harus memenuhi lima karakteristik, yaitu:

- (1) Pidana harus mengenakan penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
(*it must involve pain or other consequences normally considered unpleasant*).
- (2) Pidana harus diperuntukan bagi perbuatan/ pelanggaran terhadap aturan hukum.
(*it must be for an offense against legal rules*).
- (3) Pidana harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan atau disangka melakukan tindak pidana.
(*it must be imposed on an actual or supposed offender for his offense*).
- (4) Pidana harus dijatuhkan secara sengaja oleh orang lain selain pelaku.
(*it must be intentionally administered by human beings other than the offender*).
- (5) Pidana harus dijatuhkan dan dilaksanakan oleh otoritas berwenang yang ditetapkan oleh sebuah sistem hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
(*it must be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed*).

¹⁰ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal. 44.

¹¹ Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Lihat Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Pers), hal. 52.

¹² Umi Rozah Aditya, 2015, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, hal. 1.

¹³ Moeljatno dalam Umi Rozah Aditya, 2015, *Ibid*, hal. 3.

b. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (SPP) mempunyai empat komponen, sebagaimana yang lazim dikenal dalam ilmu kebijakan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen lembaga ini bisa disebut sebagai penegak hukum.¹⁴ Menurut **Mardjono Reksodiputro**, tujuan sistem peradilan pidana mencakup beberapa hal, diantaranya:¹⁵

- (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (2) Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah tetap dipidana sehingga masyarakat merasa puas;
- (3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

c. Lembaga Pemasyarakatan

Kata lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963, dan kata tersebut dimaksud untuk mengartikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan nara pidana.¹⁶ Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan.¹⁷ Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap nara pidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para nara pidana yang tersesat jalan serta memberi bekal hidup narapidana agar kembali kedalam masyarakat secara baik dan produktif.¹⁸

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian ahir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.¹⁹ Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang

¹⁴ Rakei Yunardhani, 2013, *Loc Cit*, hal. 143.

¹⁵ Rakei Yunardhani, 2013, *Ibid*, hal. 143.

¹⁶ C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia, hal. 128.

¹⁷ Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, 2016, *Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016, hal. 2, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15838/11815> , diakses Pada Hari Rabu 28 Maret 2018, Pukul 12:26 Wib.

¹⁸ Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*, Yogyakarta, AswajaPressindo, hal. 45.

¹⁹ C. Djisman Samosir, 2012, *Loc Cit*, hal. 128.

merupakan pemenjaraan, memastikan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan nara pidana kembali ke masyarakat.²⁰

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah barang tentu harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Demikian juga dengan halnya para warga binaan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.²¹

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Saat Ini

Pidana pada hakekatnya merupakan akibat dari suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam pelaksanaan pidana, lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam mendidik dan membina warga binaan yang telah diputus oleh pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum positif yang telah dilakukan. Kebijakan formulasi saat ini dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan telah diformulasikan dalam beberapa ketentuan yang antarlain sebagai berikut:

a. Kebijakan Formulasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Dalam formulasi hukum di Indonesia pembinaan terhadap warga binaan diatur dalam formulasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pada hakekatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.²² Ketentuan formulasi terkait pelaksanaan pembinaan warga binaan lembaga pemasyarakatan dapat di uraikan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 3:

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 5:

Sistem pembinaan pemasyarakatan didasarkan pada asas:

- a. Pengayoman;

²⁰ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hal. 163.

²¹ C. Djisman Samosir, 2012, *Ibid*, hal. 132.

²² Lihat Konsideran dalam Undang-undang Nomo 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pembimbingan;
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- f. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 9 Ayat (1):

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintahan terkait badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Hak-hak narapidana dalam ketentuan formulasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diatur dalam ketentuan Pasal 14 sebagai berikut;

Pasal 14:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban narapidana dalam menjalani pembinaan dalam ketentuan formulasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) sebagai berikut;

Pasal 15 Ayat (1):

(1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Kebijakan formulasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah memberikan suatu instrumen hukum yang di dalamnya telah mewadahi hak dan kewajiban warga binaan yang dibina di suatu lembaga pemasyarakatan, dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit jahat dari warga binaan tersebut. Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan terhadap warga binaan

pemasyarakatan, pembinaan dilakukan secara integral, dengan maksud supaya terjadi sebuah keterjalinan sistem pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dengan para pihak di luar lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam formulasi Pasal 9 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kerja sama dalam hal pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan instansi pemerintahan terkait badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan

Pembinaan dilihat dari sudut formulasi hukum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut;

Pasal 1 Angka 1:

1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani, dan rohani nara pidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2):

- (1) Program pembinaan dan pendampingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kemandirian kepribadian;
- (2) Program pembinaan diperuntukan bagi nara pidana dan anak didik pemasyarakatan;

Pembinaan dalam pemasyarakatan sebaga mana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini difokuskan kepada proses pembinaan terhadap warga binaan yang berorientasi pada pada peningkatan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani, dan rohani nara pidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku menyimpang dari warga binaan dilakukan secara sesama (sifatnya integral). Sebagaimana diatur dalam formulasi Pasal 5 dalam dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai berikut:

Pasal 5:

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

2. Pelaksanaan Pidana Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Pencurian Dalam Upaya Meminimalisir Pengulangan Tindak Pidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang

a. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang

1) Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang

Lembaga pemasyarakatan klas 1 Semarang (Lapas Klas 1 Semarang/ LP Semarang/ LP Kedungpane) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.²³ Lembaga pemasyarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 maret 1993 oleh menteri kehakiman pada saat itu **Ismail Saleh**, S.H dan berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km. 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.²⁴

2) Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang

(a) Visi:

Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME.²⁵

(b) Misi:

Melakukan perawatan tahanan, pembinaan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.²⁶

b. Pelaksanaan Pidana Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Pencurian Dalam Upaya Meminimalisir Pengulangan Tindak Pidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang

²³ Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang, dalam <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/sejarah/> , diakses Pada Hari Rabu 18 April 2018, Pukul 14:36 Wib,

²⁴ Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang, *Ibid.*

²⁵ Visi & Misi Pemasyarakatan, dalam <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/visi-misi/> , diakses Pada Hari Rabu 18 April 2018, Pukul 15:05 Wib.

²⁶ Visi & Misi Pemasyarakatan, *Ibid.*

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan.²⁷ Pidanaan sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), oleh **Barda Nawawi Arief** diartikan juga sebagai pemberian pidana, tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang direncanakan.²⁸ Pidana yang notabnya merupakan upaya terahir dalam penanggulangan tindak pidana (*ultimum remidium*) tidak dapat dilaksanakan hanya dengan cara pembalasan atas perbuatan warga binaan semata, namun perlu keseimbangan lain dalam pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²⁹ Menurut **Moeljatno**,³⁰

“Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Definisi pidana (*punishment*) menurut **Hart** sebagaimana dikutip oleh **Packer** harus memenuhi lima karakteristik, yaitu:

- (1) Pidana harus mengenakan penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan. (*it must involve pain or other consequences normally considered unpleasant*);
- (2) Pidana harus diperuntukan bagi perbuatan/ pelanggaran terhadap aturan hukum. (*it must be for an offense against legal rules*).
- (3) Pidana harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan atau disangka melakukan tindak pidana. (*it must be imposed on an actual or supposed offender for his offense*).

²⁷ Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, 2016, *Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Law Reform Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016, hal. 2, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15838/11815> , diakses Pada Hari Rabu 18 April 2018, Pukul 13:54 Wib.

²⁸ Haryanto Dwiatmodjo, 2014, *Community Base Treatment Dalam Pembinaan Nara Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Nara Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, hal. 111, dalam <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/281/273> , diakses Pada Hari Rabu 18 April 2018, Pukul 13:27 Wib.

²⁹ Umi Rozah Aditya, 2015, *Asas Dan Tujuan Pidanaan Dalam Perkembangan Teori Pidanaan*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, hal. 1.

³⁰ Moeljatno dalam Umi Rozah Aditya, 2015, *Ibid*, hal. 3.

(4) Pidana harus dijatuhkan secara sengaja oleh orang lain selain pelaku. (*in must be intentionally administered by human beings other than the offender*).

(5) Pidana harus dijatuhkan dan dilaksanakan oleh otoritas berwenang yang ditetapkan oleh sebuah sistem hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

(*it must be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed*).

Sistem Peradilan Pidana (SPP) mempunyai empat komponen, sebagaimana yang lazim dikenal dalam ilmu kebijakan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen lembaga ini bisa disebut sebagai penegak hukum.³¹ Menurut **Mardjono Reksodiputro**, tujuan sistem peradilan pidana mencakup beberapa hal, diantaranya:³²

- (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (2) Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah tetap dipidana sehingga masyarakat merasa puas;
- (3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Kata lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963, dan kata tersebut dimaksud untuk mengartikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan nara pidana.³³ Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan.³⁴ Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap nara pidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para nara pidana yang tersesat jalan serta memberi bekal hidup narapidana agar kembali kedalam masyarakat secara baik dan produktif.³⁵

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan

³¹ Rakei Yunardhani, 2013, *Loc Cit*, hal. 143.

³² Rakei Yunardhani, 2013, *Ibid*, hal. 143.

³³ C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia, hal. 128.

³⁴ Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, 2016, *Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016, hal. 2, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15838/11815> , diakses Pada Hari Rabu 28 Maret 2018, Pukul 12;26 Wib.

³⁵ Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*, Yogyakarta, AswajaPressindo, hal. 45.

sebagai bagian ahir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.³⁶ Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan nara pidana kembali ke masyarakat.³⁷

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah barang tentu harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Demikian juga dengan halnya para warga binaan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.³⁸

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjara yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.³⁹ Menurut **Taufiq**, untuk mewujudkan satu kesatuan tentang hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi warga binaan pemasyarakatan dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Hidup adalah tanggung jawab Terhadap tuhanya.
- 2) Kehidupan adalah tanggung jawab pidana terhadap lingkungan sosial (masyarakat).
- 3) Penghidupan adalah tanggung jawab narapidana terhadap keluarganya (melalui pemberian nafkah, dan sebagainya).

Faktor temuan sebagaimana diungkapkan oleh **Ari Tris Octhia Sari**, warga binaan yang telah melakukan tindak pidana pencurian disebabkan oleh faktor:⁴¹

- 1) Ekonomi;
Dilihat dari faktor ekonomi, warga binaan dalam kasus tindak pidana pencurian mengalami masalah ekonomi, antara kebutuhan hidup dengan pemasukan ekonomi

³⁶ C. Djisman Samosir, 2012, *Loc Cit*, hal. 128.

³⁷ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hal. 163.

³⁸ C. Djisman Samosir, 2012, *Ibid*, hal. 132.

³⁹ Lihat Penjelasan Ketentuan Umum Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁴⁰ Wawancara Pribadi Dengan Taufiq Kepala Sub Bagian Hukum Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang Pada Hari Selasa 17 April 2018, Pukul 09;10 Wib.

⁴¹ Wawancara Pribadi Dengan Ari Tris Octhia Sari Psikolog Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang Pada Hari Selasa 17 April 2018, Pukul 9;10 Wib.

kurang. Sehingga mengakibatkan nekatnya seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian.

2) Lingkungan;

Dilihat dari faktor lingkungan, lingkungan sangat berpotensi mempengaruhi perilaku seseorang melakukan tindak pidana pencurian (kawasan premanisme, pemabuk, perjudian misalnya, secara tidak langsung maka seseorang yang berada dikawasan tersebut akan lebih berpotensi melakukan tindak pidana (pencurian) dibanding dengan daerah yang minim premanisme, pemabuk, perjudian, dan lain-lain).

3) Tingkat pendidikan rendah;

Dilihat dari faktor pendidikan, mayoritas warga binaan yang melakukan tindak pidana pencurian tingkat pendidikannya rendah.

Pembinaan terhadap warga binaan pemsyaraatan disamping memberikan efek jera kepada warga binaan, namun pembinaan juga bertujuan untuk memberikan rasa penyesalan atau sikap taubat dari warga binaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan (perbuatan pidana). Rasa penyesalan tersebut diharapkan mampu membuat warga binaan tidak mengulangi perbuatan pidana yang kedua kalinya.

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan (masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana).⁴² Dalam kaitanya dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang notabnya sebagai lembaga tempat penyembuhan pelaku tindak pidana maka fungsi hukum pidana dalam perspektif pelaku tindak pidana (warga binaan), maka pembinaan dilakukan tanpa menghilangkan hak-hak warga binaan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pidana selain dari pada memberikan efek jera kepada warga binaan, pidana juga diberikan dengan pertimbangan sebagai pembelajaran kepada warga binaan dengan melalui pemberian siraman rohani sesuai dengan keyakinan masing-masing.⁴³ Pembinaan peningkatan sikap berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan upacara bendera dan pembinaan melalui pelatihan baris berbaris.⁴⁴ Disisilain kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan telah diimbangi dengan kegiatan yang bersifat pembinaan jasmani, yaitu dilakukan melalui kegiatan

⁴² Eko Soponyono, 2012, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*, MMH, Jilid 41, No. 1 Januari 2012, hal. 30, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/search/search> , diakses Pada Hari Kamis 19 April 2018, Pukul 11:50 Wib.

⁴³ Wawancara Pribadi Dengan Ari Tris Ochia Sari Psikolog Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang Pada Hari Selasa 17 April 2018, Pukul 9:20 Wib.

⁴⁴ Wawancara Pribadi Dengan Ari Tris Ochia Sari Psikolog Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang Pada Hari Selasa 17 April 2018, Pukul 9:22 Wib.

senam bersama, pelatihan baris berbaris.⁴⁵ Kegiatan lain yang ada di lembaga pemasyarakatan klas 1 Semarang yaitu adanya pelatihan musik oleh wargabinaan.⁴⁶

Namun dalam keterangan yang di dapat dari dua warga binaan dengan kasus pencurian, tidak ditemukan adanya pelatihan kewirausahaan seperti pembuatan sofenir (kerajinan tangan), pelatihan kerja maupun sejenisnya. Pelatihan yang sifatnya memberikan pelajaran tentang kewirausahaan bagi warga binaan dengan kasus pencurian sangat diperlukan sebagai bekal ketika ia keluar dari sel tahanan penjara tersebut.

Menurut **Fajar Sodiq**, pembinaan terhadap warga binaan dilaksanakan dengan cara yang sama, antara warga binaan dalam kasus 1 dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pedoman pembinaan secara khusus dari Kementerian Hukum dan HAM Pusat.⁴⁷ Namun dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan telah dilakukan kerjasama yang antara lain sebagai berikut;⁴⁸

1) Kerjasama sama dengan Fakultas Hukum Undip dan Fakultas Hukum Unes;

Kerjasama tersebut berkaitan dengan magang mahasiswa, penelitian, serta pengabdian kemasyarakatan dosen.

2) Kerjasama dengan Fakultas Psikologi Undip dan Fakultas Psikologi Unisula;

Pendampingan Psikologi dan pengabdian kemasyarakatan dosen.

3) Kerjasama dengan Dakwah dan Komunikasi Uin Wali Songo Semarang; Pembinaan spiritual dan konseling melalui kajian Islam.

4) PKBM Bangkit Ngaliyan; Kerjasama berkaitan dengan kejar paket.

5) Wanita Budaya Semarang; Kerjasama berkaitan dengan sosialisasi kesenian dan pelestarian batik.

Kerjasama sebagaimana diungkapkan oleh saudara **Fajar Sodiq** menurut penulis merupakan salah satu upaya untuk memberikan pembinaan secara langsung yang

⁴⁵ Wawancara Pribadi Dengan Ari Tris Ochia Sari Psikolog Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang Pada Hari Selasa 17 April 2018, Pukul 9;23 Wib.

Keterangan sebagaimana diungkapkan oleh Ari Tris Ochia Sari selaku Psikolog Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang sejalan dengan apa yang dikatakan oleh dua warga binaan atas nama RSL dan ILH (nama disamarkan), bahwa selama menjalani masa tahanan kedua warga binaan tersebut telah mendapatkan bimbingan rohani (salah satunya melalui kegiatan pengajian bersama), kemudian kegiatan upacara bendera dan pelatihan baris berbaris, kemudian pelatihan musik.

⁴⁶ Wawancara Pribadi dengan RSM (nama samaran) salah satu warga binaan pemasyarakatan dalam kasus tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang Pada Hari Selasa 17 April 2018, Pukul 10.00 Wib.

⁴⁷ Wawancara Pribadi Dengan Fajar Sodiq Staf Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang Pada Hari Senin 23 April 2018, Pukul 11;20 Wib.

⁴⁸ Wawancara Pribadi Dengan Fajar Sodiq Staf Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang Pada Hari Senin 23 April 2018, Pukul 11;32 Wib.

dilakukan melalui campur tangan masyarakat dan akademisi. Kerja sama tersebut sedikit banyak telah memberikan sumbangan dalam bentuk pembinaan baik dalam nilai spiritual, keilmuan, serta nilai budaya dalam upaya mempengaruhi pola pembinaan terhadap warga binaan. Nilai positif yang terkandung dalam kerja sama tersebut adalah, terjalinnya hubungan masyarakat (baik dari kalangan akademisi maupun non akademisi) dengan warga binaan dalam memberikan kontribusi pembinaan secara eksternal (pembinaan dari luar) yang diharapkan mampu mengubah sisi negatif warga binaan (terkait tindak pidana yang pernah dilakukan oleh warga binaan).

Jumlah warga binaan dalam tindak pidana pencurian selama kurun waktu 5 tahun terakhir berjumlah 1.885 dengan ketentuan 1.463 pelaku tindak pidana pencurian pemula (bukan residivis) dan 422 orang residivis.⁴⁹ Sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya pengulangan tindak pidana maka Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang telah berusaha meningkatkan pembinaan bagi warga binaan dengan cara menjalin kerja sama dengan instansi terkait, baik instansi pemerintah, instansi akademisi, maupun instansi swasta. Dengan harapan warga binaan yang telah selesai menjalani masa pidananya dapat diterima di lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Saat Ini

Pelaksanaan pidana dalam rangka melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan saat ini didasarkan pada ketentuan formulasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan.

b. Pelaksanaan Pidana Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Pencurian Dalam Upaya Meminimalisir Pengulangan Tindak Pidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang

pembinaan dilaksanakan dengan cara yang sama antara warga binaan satu dengan yang lainnya yaitu dengan memberikan hak dan kewajiban kepada setiap warga binaan

⁴⁹ Data warga binaan pemasyarakatan kasus pencurian diperoleh langsung dari pusat pengelolaan data Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang, yang dikeluarkan oleh Muhammad Aulia Rahman, Wbp. Napi Narkoba, Bekerja Sebagai Kurve Registrasi..

pemasyarakatan. Disisi lain upaya memaksimalkan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang dengan cara menjalin hubungan kerja sama antar pihak baik dari akademisi maupun dari lembaga swadaya masyarakat di wilayah Semarang.

2. Saran

Dalam rangka memaksimalkan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan Kemenkumham diharapkan segera membentuk suatu pedoman pembinaan khusus bagi masing-masing warga binaan pemasyarakatan yang digolongkan dari jenis tindak pidana warga binaan pemasyarakatan. Sehingga diharapkan upaya pembinaan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan yang sedang dibina.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Umi Rozah, 2015, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister.
- Dwiatmodjo, Haryanto, 2014, *Community Base Treatment Dalam Pembinaan Nara Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Nara Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, dalam <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/IDH/article/viewFile/281/273> , diakses Pada Hari Rabu 18 April 2018, Pukul 13;27 Wib.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Ismawati, Sri, 2013, *Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pembinaan Narapidana Anak (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Pontianak)*, MMH, Jilid 42, No. 3, Juli 2013, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5834/9937> , diakses Pada Hari Rabu 28 Maret 2018, Pukul 11;47 Wib.
- Kholiq, Abdul, Barda Nawawi Arief, DKK, 2015, *Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15759/11774> , diakses Pada Hari Rabu 28 Maret 2018, Pukul 12;28 Wib.
- Mulyono, Galih Puji dan Barda Nawawi Arief, 2016, *Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15838/11815> , diakses Pada Hari Rabu 28 Maret 2018, Pukul 12;26 Wib.

Ohoiwutun, Y. A. Triana, 2014, *Sel Berfasilitas Istimewa Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Kriminal*, MMH, Jilid 43 No. 4 Oktober 2014, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11078/9631> , diakses Pada Hari Rabu 28 Maret 2018, Pukul 11;41 Wib.

Samosir, C. Djisman, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Pers).

Soponyono, Eko, 2012, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*, MMH, Jilid 41, No. 1 Januari 2012, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/search/search> , diakses Pada Hari Kamis 19 April 2018, Pukul 11;50 Wib.

Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*, Yogyakarta, AswajaPressindo.

Yunardhani, Rakei, 2013, *Efektifitas Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia*, Jurna Sosiologi , Vol. 15, No. 2: 143-149, dalam <http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/sosiologi/article/view/187/194> , diakses Pada Hari Rabu 28 Maret 2018, Pukul 12;09 Wib.

Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Semarang, dalam <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/sejarah/> , diakses Pada Hari Rabu 18 April 2018, Pukul 14;36 Wib,

Visi & Misi Pemasarakatan, dalam <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/visi-misi/> , diakses Pada Hari Rabu 18 April 2018, Pukul 15;05 Wib.

<https://jatengtoday.com/tingkat-kriminalitas-semarang-tinggi-3186> , diakses Pada Hari Rabu 30 Mei 2018, Pukul 14;21 Wib.

<https://metrosemarang.com/penjara-jateng-semakin-disesaki-ribuan-narapidana-51601> , diakses Pada Hari Rabu 30 Mei 2018, Pukul 14;05 Wib.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Sumber Wawancara:

Data Warga Binaan Pemasarakatan Kasus Pencurian Diperoleh Langsung Dari Pusat Pengelolaan Data Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Semarang, yang dikeluarkan oleh MAR (nama disamarkan), Warga Binaan Pemasarakatan. Napi Narkoba, Bekerja Sebagai Kurve Regristrasi.

Wawancara Pribadi Dengan Ari Tris Ochia Sari Psikolog Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Semarang Pada Hari Selasa 17 April 2018, Pukul 9;10 Wib.

Wawancara Pribadi Dengan ILH (nama disamarkan) Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Semarang Pada Hari Selasa 17 April 2018, Pukul 11;05 Wib..

Wawancara Pribadi dengan RSM (nama disamarkan) salah satu warga binaan pemasarakatan dalam kasus tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Semarang Pada Hari Selasa 17 April 2018, Pukul 10.00 Wib.

Wawancara Pribadi Dengan Taufiq Kepala Sub Bagian Hukum Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Semarang Pada Hari Selasa 17 April 2018, Pukul 09;10 Wib.

Wawancara Pribadi Dengan Fajar Sodiq Staf Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Semarang Pada Hari Senin 23 April 2018, Pukul 11;20 Wib.